



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

Melawan

Wagiyo alias Wagiyo Tri Hartowo bin Maryono, tempat kediaman di Kabupaten Purworejo, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Wates Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wt., tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tanggal 21 Juni 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada tanggal 22 Juni 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Juni 2021. Dan pihak Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 07 Juli 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada tanggal yang sama, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 09 Juli 2021;

Bahwa berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 Juli 2021, dan bahwa Pemanding telah pula memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 15 Juli 2021 dengan register Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.Yk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wates, dengan surat Nomor W12-A/2047/Hk.05/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai Termohon dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 7 Juni 2021 yakni hari ketiga belas setelah putusan dijatuhkan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Wates yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan menambahkan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Terbanding adalah cerai talak disebabkan sejak tahun 2017 rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding sering mengatur Terbanding dan bersikap ingin menang sendiri, sering berkata kasar kepada Terbanding serta pernah mengusirnya dari tempat kediaman bersama serta tidak menjalankan kewajibannya selaku istri selama tiga tahun dan puncaknya sejak bulan Januari 2020 Terbanding pergi dan tinggal di rumah

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara di Purworejo dan sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, akibatnya sudah tidak ada hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Ida Kristiana, S.H., M.H., SHEL, CM., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Terbanding tersebut Pembanding telah memberikan jawaban bahwa memang ada pertengkaran tetapi hanya pertengkaran kecil saja dan Pembanding tidak melakukan kewajiban baru dua bulan dan Pembanding masih berharap rumah tangganya bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wt., tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriah dan berita acara sidangnya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan permohonan Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjadi pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates sepanjang yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan masalah perceraian. Dan dalam persidangan perkara *a quo* telah terungkap fakta hukum antara lain bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan untuk membina rumah tangga kembali, dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 4 (empat) bulan sedangkan menurut Pembanding selama 3 (tiga) bulan serta tidak saling memperdulikan lagi, yang dilatarbelakangi oleh perselisihan dan percekcoan. Meskipun Pembanding menyangkal bahwa penyebab percekcoan tersebut bukanlah seperti yang diuraikan Pembanding dalam petitum memori bandingnya dalam angka romawi II nomor 2 (dua) menyatakan "Mengizinkan Terbanding mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding dihadapan Pengadilan Agama Wates" dengan demikian Pembanding mengakui dalil yang dikemukakan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Pembanding telah membuktikan di persidangan berdasarkan keterangan para saksi bahwa yang menjadi penyebab percekcoan dan ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah karena Terbanding memiliki wanita idaman lain (WIL) dan telah menikah secara sirri dan tinggal bersama dengan seorang perempuan di Purworejo Jawa tengah, sehingga Terbanding jarang pulang ketempat Pembanding.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara suami istri sudah pisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi aktif dan upaya perdamaian telah diupayakan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukun Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana akan tetapi justru menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan keluar yang terbaik demi masa depan keduanya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa percekcoan yang sampai menyebabkan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti fakta di persidangan sewaktu perkara ini diputus antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal, yang penyebabnya adalah karena Terbanding mempunyai wanita idaman lain atau bahkan sudah menikah siri dengan wanita tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali, dan Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Terbanding telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan gugatan rekonvensi yaitu agar Terbanding memberikan nafkah Iddah sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga dikalikan 3 (tiga) bulan menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan muth'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding adalah sama kewenangannya dengan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sama sama Judex Facti sehingga apa yang belum di putus oleh hakim tingkat pertama menjadi tugas hakim tingkat banding, untuk memeriksa mempertimbangkan dan memutusnya,

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi gugatan ini menyangkut tanggung jawab seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya yang masih menginginkan untuk hidup rukun kembali, sedangkan Terbanding bersikukuh ingin menceraikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dulu tentang adanya tuntutan balik tentang muth'ah dan nafkah iddah yang diajukan oleh Pembanding pada tingkat banding adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132a ayat (2) HIR yang berbunyi “ *Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat balas (rekonvensi) maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi* ” akan tetapi tuntutan tersebut adalah merupakan kewajiban kewajiban seorang suami yang mentalak istri sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut Qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri dijanjikan talak ba'in atau nujuz dan dalam keadaan hamil,

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Terbanding sebagai seorang suami yang mentalak Pembanding sebagai istri, belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding, merasa perlu untuk memberikan pertimbangan terhadap masalah kewajiban suami tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat memberikan pertimbangan secara ex officio berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami*”

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Terbanding sebagai pihak yang telah dikabulkan permohonannya untuk mentalak Pembanding sebagai istri, maka harus memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pembanding sebagai bekas istri.

Menimbang, bahwa untuk tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan, bahwa yang dijadikan dasar dalam menetapkan nominal nafkah iddah adalah kebutuhan hidup yang layak bagi istri, dan bertujuan agar bekas istri di dalam menjalani masa iddah ada jaminan hidup yang besarnya ditentukan dengan kebutuhan minimal rata-rata bekas istri dan kemampuan bekas suami meliputi makan sandang dan papan, jaminan kesehatan setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga selama iddah (tiga bulan) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa pemberian muth'ah kepada bekas istri bertujuan untuk menghibur istri dari kekecewaan akibat perceraian dimana sebenarnya istri merasa berat untuk dicerai, walaupun besarnya tidak bisa diukur dengan harga atau berapa rupiah, akan tetapi perlu dipertimbangkan kesetiaan istri dan pengorbanan istri selama berumah tangga kurang lebih 40 tahun, waktu yang tidak sebentar ada masa senang dan ada masa susah sudah dilalui bersama, dan dalam perkara *aquo* Pembanding sebagai istri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Terbanding sebagai suami bersikeras menceraikan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam hal muth'ah ini Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لُؤْسٍ قَدْرُهُ ۖ وَعَلَىٰ لِمَفْقَرٍ قَدْرُهُ ۚ مَتَّعَ ۖ
لِمَعْرُوفٍ ۚ حَقًّا عَلَىٰ لِمُحْسِنِينَ

Artinya : Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan muth'ah yang diajukan Terbanding tersebut dapat dipertimbangkan dengan beberapa alasan, antara lain bahwa percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding berawal dari hubungan Terbanding dengan perempuan asal Purworejo dan bahkan telah menikah siri tanpa seijin Pembanding, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding ini telah belangsung selama 40 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masa 40 tahun itu adalah masa yang cukup lama, dimana Terbanding berperan sebagai istri yang mendampingi Pembanding dikala suka dan duka. Dalam masa itu pula Terbanding melahirkan, merawat dan membesarkan dua orang anak yang merupakan buah kasih dari hubungan Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri, akan tetapi tuntutan muth'ah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah juga sangat memberatkan mengingat Terbanding hanya seorang wiraswasta, akan tetapi juga perlu dipertimbangkan karena di dalam surat gugatan Terbanding mengaku sebagai wiraswasta, tetapi di dalam Kontra memori Bandingnya mengaku sebagai petani, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terbanding disamping petani juga bekerja sebagai wiraswasta, sehingga untuk menentukan besarnya mut'ah, perlu memperhatikan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 548/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa **besarnya mut'ah isteri yang ditalak suami sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah**, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya AHWALUSYSYAHSIYAH halaman 334 dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون
لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri (ba'da dukhul) tanpa ridho isterinya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun”

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah dalam perkara *a quo* yang harus diberikan oleh Terbanding sebagai suami kepada Pemanding sebagai istri adalah besarnya nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pemanding setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 12 bulan = Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah),

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2017 harus dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wates.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wt., tanggal 25 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriah tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum formilnya yakni dalam menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penentuan hukum materiilnya dan adanya gugatan Pemanding dalam perkara yang diajukan pada tingkat banding, maka diperlukan penambahan amar putusannya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan memperbaiki dan menambah amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Terbanding sebagaimana yang dinyatakan dalam kontra memori bandingnya yang pada intinya hanyalah karena permintaan dari Pemanding yang begitu besar seperti dalam jawabannya pada bagian kontra memori Banding, akan tetapi dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding akan menyadari dan menerimanya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wt., tanggal 25 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriah, dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan kewajiban muth'ah dan nafkah iddah dalam dictum angka 3 (tiga) tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh **Drs. H.**

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Chanif, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Darin, S.H., MSI.** dan **H. Mudjito, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 15 Juli 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Ruswo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Chanif, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Darin, S.H., MSI.

H. Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruswo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2021/PTA.Yk.